

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Husna
NIM: 13110682

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1437 H/2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukumh (SH)

Oleh:

Husna
NIM: 13110682

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1437 H/2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" yang disusun oleh Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110682 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta 19 Agustus 2017

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" yang disusun oleh Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110682 telah diujikan pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 22 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.



Chandra, S. Ud

Penguji I



Dr. Hj. Nadjematal Faizah, SH., M. Hum

Penguji II



H. Ziyad Ul Haq, SQ., M.A., PH.D

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 02 Desember 1995
NIM : 13110682
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Muamalah
Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Husna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak termilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Muzayyanah, MA. yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
5. Segenap Civitas Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini ini.
6. Keluarga: Lukman Harun, Ratu Fashahah, Zakiyamani, beserta kakak dan adikku yang senantiasa mendukung.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.

Jakarta, 19 Agustus 2017 M.
26 DzulQa'dah 1438 H.

Husna

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

A. Lambang Huruf

Nomor	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		Non Lambang
2	ب	b	
3	ت	t	
4	ث	ts	
5	ج	j	
6	ح	h	
7	خ	kh	
8	د	d	
9	ذ	dz	
10	ر	r	
11	ز	z	
12	س	s	
13	ش	sy	
14	ص	sh	
15	ض	dh	
16	ط	th	
17	ظ	zh	
18	ع	'	Dengan disertai huruf vocal a/i/u
19	غ	g	
20	ف	f	
21	ق	Q	
22	ك	k	
23	ل	l	
24	م	M	
25	ن	n	
26	و	w	
27	ه	h	
27	ء	a	
29	ي	y	

B. Ketentuan Lainnya

1. Huruf ber-*tasydid* ditulis dengan huruf rangkap
2. Vokal panjang (*mad*) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Huruf berharakat *fathah* ditulis dengan ā
 - b. Huruf berharakat *dhammah* ditulis dengan ū
 - c. Huruf berharakat *kasrah* ditulis dengan ī
3. Al-Ta'rif (﴿) bila diikuti dengan huruf qamariyah, maka ditulis dengan al. seperti (﴿ الْكِتَابُ) ditulis *al-Kitāb*. Apabila diikuti dengan huruf *syamsiyyah*, maka huru *lam* ditulis dengan huru yang mengikutinya, seperti (﴿ الشَّمْوُلُ) dituli *As-Syūmūl*.
4. Ta Marbuthah (ة / ئ) ditulis dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila diakhir kata, maka ditulis *h*, contoh (شَجَرَةٌ) ditulis *syajarah*.
 - b. Apabila di tengah susunan kalimat, maka ditulis *t*, contoh (شَجَرَةُ الْزَّقْوَمِ) ditulis *Syajarat az-Zaqqum*.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan pembimbing

Halaman Pengesahan Penguji

Pernyataan Penulis

Pedoman Transliterasi

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika pembahasan.....	9

BAB II PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG GADAI..... 13

A. Pengertian Gadai.....	13
B. Dasar Hukum Gadai.....	15
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	21
D. Macam-macam Gadai.....	25
E. Hukum Gadai dan Dampaknya.....	26
F. Pemanfaatan Barang Jaminan.....	31
G. Waktu Berakhirnya Gadai.....	36

BAB III PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU	
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG.....	39
A. Gambaran Umum Desa kebonratu.....	39
1. Sejarah Berdirinya Desa kebonratu.....	39
2. Letak Geografis.....	40
3. Keadaan Penduduk Desa Kebonratu.....	42
4. Pemeluk Agama.....	43
5. Sosial Ekonomi.....	44
6. Organisasi Yang Ada Di Desa Kebonratu.....	45
7. Pendidikan Masyarakat Desa Kebonratu.....	46
B. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu.....	47
1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu	47
2. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI	
SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK	
WANGI KABUPATEN SERANG	55
A. Analisis Praktik gadai Sawah Di Desa kebonratu.....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa	
Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.....	57
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Husna. 13110682. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2017 M.

Gadai merupakan salah satu bagian dari muamalah yang sejak lama dilakukan oleh umat islam, termasuk masyarakat desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang. Di antara barang jaminan dalam praktik gadai masyarakat desa Kebonratu adalah sawah. Yakni si A yang akan menggadaikan sawahnya kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian sawah tersebut berpindah tangan kepada si B atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan, penanaman dan hasil panen sawah berada di tangan pemberi hutang sampai si A dapat melunasi hutangnya.

Praktik gadai seperti ini tentu dapat merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa paling dirugikan adalah pengadai (rahin), karena tanah sawah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang praktik gadai sawah di desa tersebut ditinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ketika akad gadai dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya ijab qabul dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu telah sah dan diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, satu sistem hidup yang lengkap dan universal yang mengatur dan memberikan arahan yang dinamis dan lugas bagi semua aspek kehidupan. Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Ibadah diperlukan untuk menjalankan ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya, ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan social.¹

Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.² Secara sederhana muamalah berarti hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.³ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya memberikan petunjuk kepada manusia tata cara ibadah saja, namun juga memberi petunjuk bagaimana bermuamalah yang baik dengan manusia dalam

¹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 38

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 118

³ Abdullah As-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H, hal. 17

hal keduniaan, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, sewa menyewa, pergadaian, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah *gadai* (*rahn*). *Gadai* adalah menahan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.⁴ Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Akad gadai (*rahn*) bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, dan untuk menjaga jika pemberi *gadai* (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, di antaranya motor, mobil, rumah, sawah dan lain-lain.

Gadai sawah merupakan muamalah yang biasa dilakukan di desa-desa. *Gadai* ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai sawah sedang membutuhkan uang, kemudian ia berhutang kepada orang lain dengan menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan untuk penguatan bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali.

Dalam praktiknya, sawah yang diserahkan oleh orang yang berhutang (*pegadai/rahin*) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (*penerima gadai/ murtahin*) dalam artian dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik penerima *gadai* selama piutangnya belum dibayar oleh *pegadai*.

Hal ini terjadi di Desa kebonratu Kecamatan Lebak Wangi, yang mana barang gadaian tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1, hal. 169

penerima gadai (murtahin), yaitu barang gadaian tersebut bisa langsung ditanami atau dibajak oleh penerima gadai. Sebagian besar masyarakat di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah sebagai petani.

Pada kenyataan yang terjadi di Desa tersebut, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh murtahin dan hasilnya pun diambil oleh murtahin. Pihak murtahin berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum rahin melunasi hutangnya. Pihak rahin mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh murtahin, walaupun sebenarnya mereka berat hati sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat murtahin mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung. Jika sudah tiba masanya rahin hendak melunasi hutangnya atau hendak menebus kembali sawahnya, sedangkan sawah yang dikelola oleh murtahin belum waktunya panen, maka sawah tersebut belum sepenuhnya bisa diserahkan kepada rahin. Kemudian hasil dari panen sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak murtahin, hanya saja jika pihak murtahin berbaik hati maka ia akan membagi sebagian hasil panennya kepada rahin.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang tersebut tanpa adanya

jangka waktu, jadi rahn bisa kapan saja menebus atau melunasi hutangnya. Dalam hal uang pelunasannya, tidak ada suatu tambahan uang didalamnya. Jadi pihak rahn hanya wajib mengembalikannya sejumlah uang pinjamannya. Hal seperti tersebut diatas sudah menjadi suatu tradisi dikalangan masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

Berangkat dari pemasalahan di atas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari gadai sawah yang terjadi di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dengan tema bahasan "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG."

B. Identifikasi, Batasan, dan Perumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dan diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
2. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi ?
2. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi ?

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Starat I (SI) di Institut Ilmu Al-Qur'an Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Secara Teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru bagi masyarakat Desa Kebonratu dalam praktik gadai agar sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan transaksi gadai yang benar.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, telah diupayakan penelusuran pembahasan-pembahasan mengenai obyek masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Penelusuran awal dilakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), ternyata belum ada skripsi yang membahas tentang tema tersebut. Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan menela'ah penelitian-penelitian yang

terkait dengan obyek pembahasan. ternyata penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Dwi Febriani.⁵ Skripsinya berjudul "Konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq". Dalam skripsi ini Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dibanding pendapat dan pandangan menurut Ahli Fiqh lainnya. Dalam skripsi ini, penulis menilai ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa obyek penelitiannya membahas tentang hukum gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam islam, adapun perbedaannya yaitu skripsi ini merupakan studi tokoh, dalam arti membahas tentang teori gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut pandangan Sayyid Sabiq.

Kedua, Hartono.⁶ dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” dalam skripsi ini yang menjadi permaalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalam kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani.

⁵ Dwi Febriani, *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

⁶ Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ketiga, Imamil Muttaqin.⁷ Dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." Skripsi ini membahas bagaimana praktik Masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang menggunakan Sistem gadai (sawah) menjadi tiga macam, yaitu; a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti "bagi hasil" b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Penulis menilai, sisi persamaannya adalah obyek penelitiannya membahas tentang praktik gadai sawah, adapun perbedaannya adalah tempat penelitian dan teknis praktik gadainya.

Keempat, Tri Puji Susilowati.⁸ Dengan judul "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang" dalam penelitian tersebut dijelaskan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam pengadaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan terlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Penulis menilai sisi persamaan dari penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang gadai dan pelaksanaannya, namun sisi

⁷ Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

⁸ Tri Puji Susilo, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada pelaksanaan gadai syari'ah secara umum dalam berbagai praktik dan pelelangan yang dilakukan di pegadaian tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap hukum penggunaan sawah yang digadaikan di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹ Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara bekunjung kepada warga dan mengamati secara langsung praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang.

b. wawancara

Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam pengumpulan data untuk menemukan sesuatu yang tidak dapat dipantau, seperti perasaan, pikiran, keinginan, dan sebagainya.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan percakapan untuk

⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 174.

¹⁰ Prasetyo Irawan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5, hal. 8

menggali informasi lebih dalam. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Yang menjadi objek wawancara atau yang terwawancara adalah pihak rahin dan pihak murtahin.

c. dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan atas laporan, atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya. Dalam penelitian ini sumber primer data peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktek gadai sawah yang dilaksanakan oleh pegadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta

jurnal ilmiah. Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode: Editing, yaitu: memilih, dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengorganisasian Data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan skripsi

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan untuk mendeskripsikan sesuatu apa adanya atau menggambarkan fenomena yang terjadi.¹¹ Dimana dalam teknik ini menggambarkan tentang proses awal mula terjadinya gadai. Kemudian data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

¹¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2, hal. 65

Bab I. Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II. Perspektif Hukum Islam tentang Gadai memuat uraian tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam gadai, hukum gadai dan dampaknya, Pemanfaatan barang jaminan, waktu berakhirnya gadai, dan aplikasi gadai dalam lembaga keuangan syariah.

Bab III. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang yang terbagi menjadi dua pembahasan yaitu: pertama, membahas mengenai gambaran umum desa kebonratu, yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang sejarah berdirinya desa Kebonratu, letak geografis, keadaan penduduk desa Kebonratu, pemeluk agama, social ekonomi, organisasi yang ada di desa Kebonratu, dan tingkat pendidikan masyarakat desa Kebonratu. Kedua, membahas tentang praktik gadai sawah di desa Kebonratu.

Bab IV. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi berisi tentang analisis praktik gadai sawah di desa kebonratu, dan analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang.

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik gadai tanah sawah yang ada di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam pelaksanaanya adalah penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, pihak rahin dan murtahin beserta saksi menandatangani perjanjian akad gadai yang mereka sebut dengan istilah "Sanda Gadai". Selanjutnya hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

Kedua, Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, Praktek pemanfaatan

gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 357 serta berpedoman pada Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahn dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak seperti di Desa Kebonratu ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan tidak rusak. jadi praktek menggadaikan sawah disertai sawah sebagai barang jaminan diperbolehkan.

Ketiga, Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 373, pasal

374, pasal 375 dan pasal 376 mengenai rukun dan syarat rahn. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 396 yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan penggadai masyarakat Desa Kebonratu telah mengisyaratkan hal ini ketika akad gadai dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Serut pada umumnya

B. Saran-saran

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada suatu hal pun dari agama ini baik cara beribadah ataupun bermuamalah kecuali telah diatur dalam syariat yang mulia ini. Sebagai seorang hamba kita dilarang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataupun mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, karena menikmati apa yang telah Allah halalkan serta menjauhi apa yang telah diharamkan pasti membawa mashlahat, ketentraman hati, dan penyelematan dari api neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad.

2. Bagi pihak-pihak yang melakukan sebuah transaksi, hendaknya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pada kedua belah pihak, jangan sampai salah satu pihak ada yang dirugikan.
3. Kepada rahin dan murtahin , selain rasa kepercayaan yang keduabelah pihak miliknya sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peniliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam halbermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tertemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990

Ad-Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Asy-Syarh Ash-Shagir bisyarhi ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.

Ad-Daruquthni, Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad. *Sunan Ad-Dārquthni*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram* (Terjemah: Zaid Muhammad), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H

Al-Bassam, Abdullah. *Taudhibh Al-Ahkam Min Bulughi Al-Maram*, Mekkah: Maktabah Al-asadi, 1423 H

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997

An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turast, 1998

Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

As-Syaribini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'an Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994

As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-hadist, 1993

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1

Febriani,Dwi. *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009

Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978

Ibnu Quddamah, Abdullah bin Ahmad *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam bin Ahmad Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H

Irawan, Prasetyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. ke-2

MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006

Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori Praktek dan Peranannya*, Jakarta: Celstial Publishing, 2007, cet ke-1

Rais, Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, cet. Ke-1


Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977

Sa'id, Abdullah As-Sattar Fatullah. *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2

Susilo, Tri Puji. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KANTOR KEPALA DESA KEBONRATU
Jl. Ciptayasa Kp. Warakas Ds. Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor: 08/05 -48 / VIII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menerangkan bahwa:

Nama	:	Husna
Tempat Tanggal Lahir	:	Serang, 02 Desember 1995
NIM	:	13110682
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah / Muamalah
Universitas	:	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melakukan observasi/penelitian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG"**

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonratu, 09 Agustus 2017

Kepala Desa



Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

1. Nama : Rafiuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: Karena butuh uang buat biaya anak sekolah.

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: 1.500 m²

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: ya pas saya menerima uang pinjaman itu

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada jatuh temponya mba, pokoknya sampai dengan saya bisa melunasi hutang saya

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada dua orang, ada surat kesepakatannya juga.

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: saya bilang ke pak damin, saya mau gadaikan sawah saya, Rp. 15.000.000. kemudian pak damin buatkan surat keterangan bahwa saya telah menggadaikan, terus saya tanda tangani, dia, dan saksi juga tanda tangan. Setelah itu saya terima uangnya.

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: ya Rp. 15.000.000 lagi

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: ya saya bayar hutang saya dulu, tapi saya gak bisa langsung garap, nunggu dia panen dulu. Soalnya kalo saya tunggu panen dulu baru saya bayarkan, uangnya suka kepake buat kebutuhan yang lain

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: setahu saya boleh.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

2. Nama : Bakir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: sedang butuh uang buat modal usaha.
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 2.500 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 18.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: Setelah surat perjanjian gadai jadi dan uang saya terima
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: tidak ada batas waktunya.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: Ada, dihadiri Ketua RT
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya bersama pak matin ke sawah, saya menunjukkan sawah saya. Kemudian saya buat surat perjanjian gadainya dan kita tanda tangani, terus pak matin kasih uangnya ke saya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: Rp. 18.000.000, seperti saya pinjam dulunya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: nunggu sampe panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: boleh-boleh aja. Kan saling tolong-menolong jadinya.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

3. Nama : Abdul Majid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: mau bangun rumah tidak ada uang. Ya gadein ja sawah dulu
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 1.000 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 12.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: Kalo sudah beres semua, uang juga sudah saya pegang
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: sampai saya bisa bayar,
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: dihadiri pak lurah
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya sampaikan ke pak Roji, "saya butuh uang Rp. 12.000.000 dan ingin menggadaikan sawah saya. Terus pak roji memberikan uangnya, dan kita tanda tangani surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: harus pas Rp. 12.000.000
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: gak bisa langsung saya ambil alih sawahnya, gak enak, nunggu sampai panen.
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: yang saya dengar sih boleh, kan banyak juga orang yang melakukan gadai.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

4. Nama : Supriyadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: sedang kepepet butuh uang untuk acara resepsi pernikahan
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 2.000 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: setelah saya terima uangnya
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: tidak ada jatuh tempo, pokoknya begitu saya lunasi semua, baru saya bisa garap sawah saya kembali
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: ada
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya datangi pak suprapto, saya kasih tahu kalo saya ingin gadai sawah saya senilai Rp. 10.000.000 dengan luas sawah sekitar 2.000 m², pak suprapto berpikir sebentar lalu setuju. Terus saya ambil uannya dan tanda tangan surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: Rp. 10.000.000, gak lebih dan gak kurang
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: sabar sampe panen
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: saya gak tahu banyak tentang hukum islam, tapi menurut saya sih sah-sah saja, kan sama-sama terbantu.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

5. Nama : Akil
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: alasannya karena kebutuhan keluarga
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: ya 1.000 m² lah
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: sewaktu persyaratan sudah selesai baru diserahkan sama gadainya
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: jatuh temponya itu tergantung perjanjian, kalo udah kesepakatannya sudah selesai baru diserahkan uang pinjamannya sampe lunas.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: ada, saksinya dua orang
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: caranya yaitu harus sepengetahuan pihak desa, antara yang mau gadain, yang minjemin duit, sama pihak desa terus buat kesepakatan
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: Rp. 10.000.000, pas sesuai ikrar janjinya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: itu harus sesuai kesepakatannya, yah biasanya tunggu panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: boleh

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

1. Nama : Damin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Rafiuddin

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu saja, dia kan lagi butuh uang untuk biaya anak sekolahnya.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: pada saat saya menyerahkan uangnya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: begitu dia melunasi hutangnya.

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: Iya.

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: Ya jelas saya. Namanya juga jaminan hutang

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: kalo sudah mau panen biasanya setelah panen baru diserahkan

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: Sah-sah saja, asalkan saling ridha

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

2. Nama : Matin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Bakir

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: membantu sekaligus mencoba menggarapnya, lumayan saja buat makan hasilnya, dari pada uang disimpan aja gak produktif

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 18.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: ketika surat perjanjian sudah ditanda tangani.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo dia nebus ya saya kasih

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, dihadiri ketua RT juga waktu itu

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: pasti

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: ya saya, kan saya yang meminjamkan uang.

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: gak bisa begitu main ambil saja, tunggu sampai panen

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira saling menguntungkan

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

3. Nama : Mad Roji

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Abdul Majid

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: ingin mendapat keuntungan, ya hasil panen dapat dan uang kembali. Kebetulan dia juga sedang bangun rumah, kasihan kalo tidak dibantu nanti rumahnya gak jadi sempurna.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 12.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: saat surat kesepakatan sudah jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo sudah lunas dong hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, pak lurah

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: jelas dong, saying kalo gak digarap

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: biasanya dia harus nunggu sampe panen dulu, baru diserahkan sepenuhnya ke dia.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh-boleh aja

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

4. Nama : Suprapto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, Pa Supriyadi menggadaikan sawahnya pada saya

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: menolong saja, dia sedang butuh uang. Kan menolong orang lain berpahala.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah saya berikan uang pinjamannya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: saat dia membayar semua hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: ya, saying kalo dianggurin

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: pemberi pinjaman. saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: suruh tunggu sampai panen dulu.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira bagus yah, saya jadi gak khawatir uang saya hilang, dan dia juga dapat terpenuhi kebutuhannya

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

5. Nama : Johar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: iya, dengan pak akil

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu pak akil yang sedang butuh uang.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah surat perjanjiannya jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: setelah lunas hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang saksi

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: saya manfaatkan

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: tunggu sampai panen, baru setelah itu saya berikan sepenuhnya

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

Pedoman Wawancara Perangkat Desa Kebonratu

Nama : Sam'un

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah masyarakat desa kebonratu melakukan gadai sawah?

Jawab: ya menggadaikan ada, tapi yang buka penggadaian sih gak ada, tapi faktanya ada.

2. Bagaimana mekanisme praktik gadai sawah di desa kebonratu?

Jawab: ya itu system, ada yang menggarap sendiri ada orang yang menggarap tapi hasilnya dibagi dua. Tapi yang punya sawah mah tetep gak kebagian. (Misalnya) eki punya sawah digadein sama pak lurah, yah saya ambil semua hasilnya, yang punya sawah gak kebagian hasilnya. Itu yang sudah berjalan di sini.

3. Apa yang mendorong mereka menggadaikan sawah mereka?

Jawab: mereka kemauan diri sendiri menggadaikan sawah karena kebutuhan uang, ya gimana sih orang kepepet. Ya apa saja yang ada ya digadaikan saja. kebutuhannya macam-macam, ada yang anaknya mau diwiusda, ada yang anaknya mau nyalon polisi, dari pada dijual yang lebih baik digadaikan, karena nanti bisa ditebus lagi.

4. Bagaimana pendapat anda tentang gadai sawah?

Jawab: gadai sawah untuk di desa tidak ada masalah, asalkan di awal komitmennya bagus. Di dalam gadai itu ada perjanjiannya, ada saksinya, dan dibuat surat namanya "sanda gadai" bermaterai dan resmi, akadnya ada yang diketahui kepala desa, ada yang gak, lebih banyak yang enggaknya, hanya cukup rt saja. gadai ini saling menguntungkan, yang minjem uang dapet hasil, dan yang pinjem uang terpenuhi kebutuhannya, dari pada harus pinjam ke bank? Ya itu sama-sama menguntungkan.

5. Bagaimana keadaan sosial masyarakat desa Kebonratu?

Jawab: masyarakat ini saling membantu kali lagi ada, kalo lagi tidak ada yah kira-kira apa yang mau dibantu. Masyarakat sini tingkat solidaritasnya tinggi, asalkan lagi ada (uang), yang saling membantu lah. Salah satu bentuknya yang "sanda gadai" itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tertemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990

Ad-Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Asy-Syarh Ash-Shagir bisyarhi ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.

Ad-Daruquthni, Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad. *Sunan Ad-Dārquthni*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram* (Terjemah: Zaid Muhammad), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H

Al-Bassam, Abdullah. *Taudhibh Al-Ahkam Min Bulughi Al-Maram*, Mekkah: Maktabah Al-asadi, 1423 H

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997

An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turast, 1998

Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

As-Syaribini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994

As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-hadist, 1993

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1

Febriani,Dwi. *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009

Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978

Ibnu Quddamah, Abdullah bin Ahmad *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam bin Ahmad Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H

Irawan, Prasetyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. ke-2

MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006

Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori Praktek dan Peranannya*, Jakarta: Celstial Publishing, 2007, cet ke-1

Rais, Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, cet. Ke-1


Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977

Sa'id,Abdullah As-Sattar Fatullah. *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2

Susilo, Tri Puji. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KANTOR KEPALA DESA KEBONRATU
Jl. Ciptayasa Kp. Warakas Ds. Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor: 08/05 - 48 / VIII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menerangkan bahwa:

Nama	:	Husna
Tempat Tanggal Lahir	:	Serang, 02 Desember 1995
NIM	:	13110682
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah / Muamalah
Universitas	:	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melakukan observasi/penelitian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**"

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonratu, 09 Agustus 2017

Kepala Desa



Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

1. Nama : Rafiuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: Karena butuh uang buat biaya anak sekolah.

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: 1.500 m²

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: ya pas saya menerima uang pinjaman itu

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada jatuh temponya mba, pokoknya sampai dengan saya bisa melunasi hutang saya

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada dua orang, ada surat kesepakatannya juga.

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: saya bilang ke pak damin, saya mau gadaikan sawah saya, Rp. 15.0000.000. kemudian pak damin buatkan surat keterangan bahwa saya telah menggadaikan, terus saya tanda tangani, dia, dan saksi juga tanda tangan. Setelah itu saya terima uangnya.

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: ya Rp. 15.000.000 lagi

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: ya saya bayar hutang saya dulu, tapi saya gak bisa langsung garap, nunggu dia panen dulu. Soalnya kalo saya tunggu panen dulu baru saya bayarkan, uangnya suka kepake buat kebutuhan yang lain

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: setahu saya boleh.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

2. Nama : Bakir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: sedang butuh uang buat modal usaha.
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 2.500 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 18.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: Setelah surat perjanjian gadai jadi dan uang saya terima
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: tidak ada batas waktunya.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: Ada, dihadiri Ketua RT
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya bersama pak matin ke sawah, saya menunjukkan sawah saya. Kemudian saya buat surat perjanjian gadainya dan kita tanda tangani, terus pak matin kasih uangnya ke saya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: Rp. 18.000.000, seperti saya pinjam dulunya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: nunggu sampe panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: boleh-boleh aja. Kan saling tolong-menolong jadinya.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

3. Nama : Abdul Majid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: mau bangun rumah tidak ada uang. Ya gadein ja sawah dulu
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 1.000 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 12.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: Kalo sudah beres semua, uang juga sudah saya pegang
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: sampai saya bisa bayar,
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: dihadiri pak lurah
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya sampaikan ke pak Roji, "saya butuh uang Rp. 12.000.000 dan ingin menggadaikan sawah saya. Terus pak roji memberikan uangnya, dan kita tanda tangani surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: harus pas Rp. 12.000.000
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: gak bisa langsung saya ambil alih sawahnya, gak enak, nunggu sampai panen.
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: yang saya dengar sih boleh, kan banyak juga orang yang melakukan gadai.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

4. Nama : Supriyadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Jawab: sedang kepepet butuh uang untuk acara resepsi pernikahan
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?
Jawab: 2.000 m²
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?
Jawab: setelah saya terima uangnya
5. Sampai kapan jatuh temponya?
Jawab: tidak ada jatuh tempo, pokoknya begitu saya lunasi semua, baru saya bisa garap sawah saya kembali
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?
Jawab: ada
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
Jawab: saya datangi pak suprapto, saya kasih tahu kalo saya ingin gadai sawah saya senilai Rp. 10.000.000 dengan luas sawah sekitar 2.000 m², pak suprapto berpikir sebentar lalu setuju. Terus saya ambil uangnya dan tanda tangan surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?
Jawab: Rp. 10.000.000, gak lebih dan gak kurang
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?
Jawab: sabar sampe panen
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?
Jawab: saya gak tahu banyak tentang hukum islam, tapi menurut saya sih sah-sah saja, kan sama-sama terbantu.

Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)

5. Nama : Akil

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: alasannya karena kebutuhan keluarga

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: ya 1.000 m² lah

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: sewaktu persyaratan sudah selesai baru diserahkan sama gadainya

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: jatuh temponya itu tergantung perjanjian, kalo udah kesepakatannya sudah selesai baru diserahkan uang pinjamannya sampe lunas.

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada, saksinya dua orang

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: caranya yaitu harus sepengetahuan pihak desa, antara yang mau gadein, yang minjemin duit, sama pihak desa terus buat kesepakatan

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: Rp. 10.000.000, pas sesuai ikrar janjinya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: itu harus sesuai kesepakatannya, yah biasanya tunggu panen dulu

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

1. Nama : Damin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Rafiuddin

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu saja, dia kan lagi butuh uang untuk biaya anak sekolahnya.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: pada saat saya menyerahkan uangnya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: begitu dia melunasi hutangnya.

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: Iya.

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: Ya jelas saya. Namanya juga jaminan hutang

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: kalo sudah mau panen biasanya setelah panen baru diserahkan

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: Sah-sah saja, asalkan saling ridha

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

2. Nama : Matin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Bakir

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: membantu sekaligus mencoba menggarapnya, lumayan saja buat makan hasilnya, dari pada uang disimpan aja gak produktif

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 18.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: ketika surat perjanjian sudah ditanda tangani.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo dia nebus ya saya kasih

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, dihadiri ketua RT juga waktu itu

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: pasti

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: ya saya, kan saya yang meminjamkan uang.

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: gak bisa begitu main ambil saja, tunggu sampai panen

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira saling menguntungkan

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

3. Nama : Mad Roji

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Abdul Majid

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: ingin mendapat keuntungan, ya hasil panen dapat dan uang kembali. Kebetulan dia juga sedang bangun rumah, kasihan kalo tidak dibantu nanti rumahnya gak jadi sempurna.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 12.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: saat surat kesepakatan sudah jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo sudah lunas dong hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, pak lurah

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: jelas dong, saying kalo gak digarap

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: biasanya dia harus nunggu sampe panen dulu, baru diserahkan sepenuhnya ke dia.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh-boleh aja

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

4. Nama : Suprapto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, Pa Supriyadi menggadaikan sawahnya pada saya

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: menolong saja, dia sedang butuh uang. Kan menolong orang lain berpahala.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah saya berikan uang pinjamannya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: saat dia membayar semua hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: ya, saying kalo dianggurin

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: pemberi pinjaman. saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: suruh tunggu sampai panen dulu.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira bagus yah, saya jadi gak khawatir uang saya hilang, dan dia juga dapat terpenuhi kebutuhannya

Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)

5. Nama : Johar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: iya, dengan pak akil

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu pak akil yang sedang butuh uang.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah surat perjanjiannya jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: setelah lunas hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang saksi

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: saya manfaatkan

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: tunggu sampai panen, baru setelah itu saya berikan sepenuhnya

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

Pedoman Wawancara Perangkat Desa Kebonratu

Nama : Sam'un

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah masyarakat desa kebonratu melakukan gadai sawah?

Jawab: ya menggadaikan ada, tapi yang buka penggadaian sih gak ada, tapi faktanya ada.

2. Bagaimana mekanisme praktik gadai sawah di desa kebonratu?

Jawab: ya itu system, ada yang menggarap sendiri ada orang yang menggarap tapi hasilnya dibagi dua. Tapi yang punya sawah mah tetep gak kebagian. (Misalnya) eki punya sawah digadein sama pak lurah, yah saya ambil semua hasilnya, yang punya sawah gak kebagian hasilnya. Itu yang sudah berjalan di sini.

3. Apa yang mendorong mereka menggadaikan sawah mereka?

Jawab: mereka kemauan diri sendiri menggadaikan sawah karena kebutuhan uang, ya gimana sih orang kepepet. Ya apa saja yang ada ya digadaikan saja. kebutuhannya macam-macam, ada yang anaknya mau diwisuda, ada yang anaknya mau nyalon polisi, dari pada dijual yang lebih baik digadaikan, karena nanti bisa ditebus lagi.

4. Bagaimana pendapat anda tentang gadai sawah?

Jawab: gadai sawah untuk di desa tidak ada masalah, asalkan di awal komitmennya bagus. Di dalam gadai itu ada perjanjiannya, ada saksinya, dan dibuat surat namanya "sanda gadai" bermaterai dan resmi, akadnya ada yang diketahui kepala desa, ada yang gak, lebih banyak yang enggaknya, hanya cukup rt saja. gadai ini saling menguntungkan, yang minjemin uang dapet hasil, dan yang pinjem uang terpenuhi kebutuhannya, dari pada harus pinjam ke bank? Ya itu sama-sama menguntungkan.

5. Bagaimana keadaan sosial masyarakat desa Kebonratu?

Jawab: masyarakat ini saling membantu kali lagi ada, kalo lagi tidak ada yah kira-kira apa yang mau dibantu. Masyarakat sini tingkat solidaritasnya tinggi, asalkan lagi ada (uang), yang saling membantu lah. Salah satu bentuknya yang "sanda gadai" itu.